

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan untuk suatu perusahaan. Namun, bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan untuk negara. Suatu perusahaan menginginkan pembayaran pajak dengan nominal rendah karena nanti akan memengaruhi jumlah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan (Putri & Damayanti, 2021). Berbagai cara yang diterapkan oleh perusahaan agar dapat meminimalisir beban pajaknya, meskipun hal tersebut mempunyai risiko tinggi yang akan ditanggung perusahaan. Perusahaan membuat perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi pidana dan sanksi administrasi. Cara untuk meminimalisir beban pajak adalah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal bagi perusahaan dengan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, sehingga beban pajak dapat berkurang (Basir, 2023).

Penghindaran pajak adalah cara menghindari pajak yang dibayar oleh wajib pajak secara sah tanpa melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi tingkat utang dan mencari kelemahan peraturan. Penghindaran pajak dianggap legal secara hukum dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, hal ini yang menyebabkan perusahaan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan diperbolehkan untuk menggunakan peraturan perpajakan dan realisasi pajak perusahaan dapat digunakan dalam kegiatan yang lainnya, misalkan

kegiatan pengembangan dan investasi perusahaan (Kusumawardhani & Mallisa, 2023). Apabila praktik penghindaran pajak dilakukan secara berlebihan, maka hal tersebut akan mengakibatkan dampak buruk untuk perusahaan tersebut. Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi menurut peraturan pajak hal ini dilarang, sedangkan di sisi lain penghindaran pajak ini sering kali mendapatkan sorotan yang kurang baik (Hanum *et al.*, 2022).

Praktik penghindaran pajak pada perusahaan dilakukan oleh manajer perusahaan dengan harapan untuk meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan guna memenuhi harapan para pemegang saham. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan di beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia yang dilakukan oleh pribadi dan badan. Indonesia berada dalam urutan keempat yang melakukan penghindaran pajak dari negara Asia Tenggara. Penghindaran pajak ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh negara, karena dapat memberikan dampak terhadap perekonomian negara. Penghindaran pajak menjadi penyebab negara Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp68,7 triliun (Megasari, 2020).

Indonesia adalah pemain utama dalam industri energi global. Penambangan batu bara selama puluhan tahun selalu diutamakan karena kontribusinya dalam perekonomian nasional. Sektor energi sering terlibat kerjasama dengan berbagai perusahaan diberbagai negara, hal tersebut yang menjadi peluang perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dan strategi penghindaran pajak internasional. Perusahaan sektor energi mempunyai transaksi internasional dan proyek jangka panjang yang sulit dipantau oleh otoritas pajak, adanya hal tersebut yang memudahkan perusahaan sektor energi untuk melakukan

penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah atau memanfaatkan struktur yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari kewajibannya.

Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan sektor energi menyebabkan banyaknya kasus penghindaran pajak. *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia menyatakan hanya 30% dari 40 perusahaan sektor energi yang membuat pelaporan pajak secara transparan pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021).

**Tabel 1.1**


**Kenaikan (Penurunan) Penerimaan Pajak Per Sektor Tahun 2019-2020**

No.	Sektor	Persentase Kenaikan (Penurunan)	
		2019	2020
1.	Pertambangan	(20%)	(43,72%)
2.	Manufaktur	(3,1%)	(20,21%)
3.	Perdagangan	2,2%	(18,94%)
4.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,9%	(14,31%)
5.	Konstruksi dan Real Estate	0%	(22,56%)
6.	Transportasi dan Pergudangan	16,3%	(15,41%)

Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor pertambangan yang saat ini diganti menjadi sektor energi mengalami penurunan diantara sektor-sektor yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 penurunan pajak disebabkan karena dampak Pandemi *Covid-19*, akan tetapi sektor pertambangan atau sektor energi menempati urutan paling atas untuk perusahaan yang mengalami penurunan penerimaan pajak. Sektor energi mengalami penurunan penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 20% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 43,72%.

**Gambar 1.1**  
**Cash Effective Tax Rate (CETR) pada Perusahaan Sektor Energi**  
**tahun 2018-2022**



Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 disajikan bahwa tingkat penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan sektor energi pada tahun 2018-2022 dihitung menggunakan rumus pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. CETR digunakan untuk memberi gambaran mengenai pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berpengaruh kepada laba yang didapat perusahaan. Penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor energi tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 sebesar 33,55%, 39,40%, 31,30%, 19,12%, dan 22,35%. Apabila CETR naik, maka penghindaran pajaknya rendah dan apabila CETR turun, maka penghindaran pajaknya naik. Pada tahun 2020 nilai CETR sektor energi mengalami penurunan, maka ditahun 2020 penghindaran pajaknya mengalami kenaikan.

Penghindaran pajak di sektor energi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,10%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Indonesia dilanda

Pandemi *Covid-19* yang berdampak pada perekonomian negara. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berpendapat bahwa terdapat tiga sektor perusahaan pelat merah yang terkena dampak dari Pandemi *Covid-19*. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari *Covid-19*, sebagai contohnya, PLN dan Pertamina yang mengalami penurunan konsumsi listrik maupun bahan bakar dibandingkan dengan sebelum adanya Pandemi *Covid-19*. Sektor energi mengalami penurunan pendapatan sebesar 25% menjadi Rp63,88 triliun pada kuartal 2 ditahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu beberapa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk menjaga kestabilan laba yang diperoleh perusahaan (Yovanda, 2020).

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) merupakan salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari sektor energi yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Laporan keuangan pada PTBA tahun 2019 laba bersihnya mengalami penurunan sebesar 21,63% pada kuartal 1 tahun 2019 dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2018. Tahun 2019 penurunan laba bersih pada PTBA sebesar Rp1,13 triliun dan laba bersih pada tahun 2018 sebesar Rp1,45 triliun (Wareza, 2019). Fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak karena laba bersih yang menurun, maka akan berdampak pada pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah menjadi berkurang (Diamonalisa, 2023).

Ada beberapa faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu konservatisme akuntansi, intensitas modal, *transfer pricing*, dan kualitas audit. Faktor yang pertama, yaitu konservatisme akuntansi,

konservatisme dapat diartikan sebagai tindakan kehati-hatian (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi serta bisnis yang terjadi (Madia *et al.*, 2023). Definisi resmi konservatisme terdapat dalam *Glosarium* nomor 2 dari *Financial Accounting Statement Board* (FASB) berpendapat bahwa konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) pada menghadapi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang menempel di suatu perusahaan dan buat mencoba memastikan bahwa ketidakpastian tersebut dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah relatif dipertimbangkan (Tahilia *et al.*, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Windaryani & Jati (2020), Lubis *et al.* (2022), dan Zahrani *et al.* (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan konservatisme akuntansi berkaitan dengan aturan pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Keputusan yang diambil seorang manajer akan terlihat dalam melaporkan keuangan perusahaan. Kemudian dari penelitian Ellyanti & Suwarti (2022), Ariyani & Arif (2023), dan Hasnita *et al.* (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Konservatisme akuntansi membahas mengenai prinsip perusahaan yang melakukan kehati-hatian dalam membuat laporan keuangan, dimana perusahaan segera mengakui hutang dan kerugian yang mungkin terjadi serta menunda pengakuan pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Faktor yang kedua adalah intensitas modal. Intensitas modal adalah aktivitas keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan pembiayaan

dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal sangat bermanfaat bagi kreditur dan pengusaha, namun lebih penting lagi bagi manajemen efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan dana untuk penjualan. Intensitas modal merupakan salah satu jenis keputusan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Mayasari *et al.*, 2022). Intensitas modal sebagai rasio aset tetap, seperti peralatan, mesin dan real estat lainnya terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan berapa total aset perusahaan yang telah diinvestasikan dalam properti perusahaan dan peralatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamila *et al.* (2023), Ikhfa & Syahzuni (2023), dan Aliviano & Hermi (2023) berpendapat bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dengan intensitas modal yang besar tidak berarti perusahaan tersebut menyimpan aset tetap untuk melakukan penghindaran pajak, tetapi untuk operasional perusahaan yang akan mendatang. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum *et al.* (2022), Hasyim *et al.* (2022), dan Madia *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan sebagian besar menginvestasikan asetnya pada aset tetap, sehingga akan menimbulkan biaya penyusutan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi beban perusahaan, maka semakin rendah keuntungan yang diperoleh. Oleh sebab itu, keuntungan yang rendah akan mengakibatkan penghindaran pajak yang semakin tinggi.

Faktor yang ketiga adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi antar perusahaan multinasional dimana harga

yang telah ditentukan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam harga pasar wajar dikemudian hari (Sadeva *et al.*, 2020). *Transfer pricing* menghasilkan pendapatan untuk sub unit penjual yaitu divisi dan harga beli untuk sub unit yang melakukan pembelian divisi lain yang memengaruhi keuntungan operasional pada setiap unit. *Transfer pricing* dikenal sebagai *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* merupakan harga untuk kebutuhan pengendalian manajemen atas dilakukannya transfer barang dan jasa antar anggota (Panjalusman *et al.*, 2018). Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dianggap melakukan pembebanan melalui transaksi antar unit dipandang memanfaatkan celah untuk membayar pajak dengan nominal yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro & Sitorus (2019), Christy *et al.* (2022), dan Salsabila (2023) berpendapat bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pembayaran pajak adalah alasan utama mengapa perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* dengan bertransaksi terhadap perusahaan aliansi yang berada di luar batas negara, sehingga mengurangi keuntungan menjadi berkurang dan beban pajaknya juga berkurang. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Wijaya (2021), Pramiana (2022), dan Salsabilla & Nurdin (2023) berpendapat bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan multinasional sering melakukan *transfer pricing* untuk menyimpan keuntungannya guna menghindari beban pajaknya. Semakin besar harga transfer, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor yang keempat yaitu kualitas audit. Menurut Ngabdillah *et al.* (2022), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen yang memastikan bahwa operasi, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan memastikan bahwa pengaturan tersebut telah dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan. Kualitas audit ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan perusahaan. Auditor akan mengaudit laporan keuangan perusahaan dan menemukan kesalahan yang tidak sengaja atau disengaja dalam laporan keuangan perusahaan dan kemungkinan temuan tersebut tercermin dalam laporan auditor. Kualitas audit bergantung pada kemampuan profesional dan kemandirian penguji untuk menjaga sikap mentalnya yang tercermin dari pengalaman dan pendidikannya (Tahilia *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2018), Anggraini & Wahyudi (2022), dan Liani & Karlina (2023) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dapat mengurangi praktik kecurangan penghindaran pajak. Auditor *Big Four* sangat menjaga kepercayaan publik dan menjaga independensi profesionalnya sebagai pengguna laporan keuangan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardi *et al.* (2020), Mayasari *et al.* (2022), dan Tahilia *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tercermin dari kualitas auditnya. Namun perusahaan dengan kualitas audit yang baik berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak agar menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, memunculkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penjelasan mengenai beberapa faktor tersebut memengaruhi penghindaran pajak dengan hasil penelitian yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan perlu adanya penelitian lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hanum *et al.* (2022), dengan tiga perbedaan penelitian ini, yaitu perbedaan pertama adanya penambahan variabel independen *transfer pricing* dan kualitas audit. Alasan penambahan variabel *transfer pricing* dikarenakan perusahaan multinasional akan memanfaatkan undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Pramiana, 2022). Kemudian alasan penambahan variabel kualitas audit karena kualitas audit yang baik akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak (Hardi *et al.*, 2020). Perbedaan kedua, yaitu objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Hanum *et al.* (2022) menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi, sedangkan objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi. Perbedaan ketiga, yaitu periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Hanum *et al.* (2022) periode yang digunakan dari tahun 2014-2019, sedangkan periode pada penelitian ini adalah tahun 2018-2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, INTENSITAS MODAL, *TRANSFER PRICING*, DAN**

# **KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022”.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, sedangkan variabel independen terdiri dari konservatisme akuntansi (X1), intensitas modal (X2), *transfer pricing* (X3), dan kualitas audit (X4).
2. Objek dalam penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode pengamatan penelitian ini dari tahun 2018-2022.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan sektor energi pada tahun 2018-2022 mengalami perubahan disetiap tahunnya. Kenaikan kasus penghindaran pajak terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,10%. Hal tersebut dapat terjadi karena dampak dari Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan penurunan perekonomian. Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo terdapat tiga sektor perusahaan pelat merah yang terdampak akibat Pandemi *Covid-19*. Salah satunya, yaitu sektor energi yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 25% menjadi Rp63,88 triliun pada kuartal 2 ditahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Yovanda, 2020). Kemudian kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Laporan keuangan pada PTBA tahun 2019 laba bersihnya mengalami penurunan sebesar

21,63% pada kuartal 1 tahun 2019 dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2018. Tahun 2019 penurunan laba bersih pada PTBA sebesar Rp1,13 triliun dan laba bersih pada tahun 2018 sebesar Rp1,45 triliun (Wareza, 2019). Fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak karena laba bersih yang menurun, maka akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah menjadi berkurang (Diamonalisa, 2023). Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan dan terdapat praktik penghindaran pajak di sektor energi, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai permasalahan penghindaran pajak yang mendukung penelitian sebelumnya dan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki konsep dan dasar penelitian yang sama.

- b. Bagi Praktisi

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan untuk perusahaan agar taat dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan menghindari perilaku penghindaran pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan menjadi media referensi untuk peneliti selanjutnya dan sebagai media untuk menambah wawasan bagi pengembangan penelitian dengan permasalahan mengenai penghindaran pajak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan mengenai penghindaran pajak.

